
**ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA
OKNUM POLISI DI JAYAPURA**

Sujud

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jl. Brawijaya, Yogyakarta, Indonesia
sujudmm@gmail.com

Abstrak

Murder is an inhuman crime, where the perpetrator of the crime kills with the intention of being planned in advance because it will kill other people's lives for a specific purpose, this crime is a crime of enmity between individuals and groups so that the victim is helpless, so the police investigator reveals his identity. Carefulness is needed. The problems discussed are what are the factors causing the crime of murder and how are the efforts to overcome the crime of murder. The research method used is normative juridical research. Data collection is based on literature study, based on the results of the research that the author has done, the factors that cause murder are internal and external factors. Internal factors, namely internal factors, and external factors, namely economic, environmental, and family factors. Efforts to tackle the crime of murder, namely penal and non-penal measures, are efforts to reduce the space for movement and opportunities for the committing of crimes. The suggestion in this research is that there is a need for cooperation between legal institutions and the government through police and military officers to prevent and cope with future premeditated murder, prosecutors and judges are requested to be able to prosecute and impose the maximum possible punishment on the perpetrators of the murder guided by the Criminal Code.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang tidak manusiawi, dimana pelaku kejahatan tersebut membunuh dengan niat yang di rencanakan terlebih dahulu karena akan menghilangkan nyawa orang lain dengan maksud tertentu, kejahatan ini merupakan kejahatan persetruan antar pribadi dan kelompok sehingga mengakibatkan korban tidak berdaya, maka penyidik kepolisian dalam mengungkap identitasnya diperlukan kecermatan, Permasalahan yang dibahas yaitu Apa sajakah yang menjadi faktor – faktor penyebab kejahatan pembunuhan dan Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan, berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka faktor – faktor penyebab terjadinya pembunuhan yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri pelaku ,dan faktor eksternal yaitu faktor ekonomi, lingkungan, keluarga. Upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan yaitu upaya penal dan non penal maka upaya untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan. Saran dalam penelitian ini yaitu perlu adanya kerjasama dari antar lembaga hukum dan pemerintah melalui petugas kepolisian dan militer untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pembunuhan berencana yang akan datang, penuntut umum dan hakim dimohon agar dapat menuntut maupun menjatuhkan pidana semaksimal mungkin pada pelaku pembunuhan dengan berpedoman kepada KUHP.

Kata Kunci: Analysis, criminology, the occurrence of planned killings.

A. PENDAHULUAN

Pembunuhan terencana adalah kejahatan yang sangat berbahaya secara fisik dan psikologis dimana pelakunya membunuh atau merenggut nyawa orang lain secara sadis terhadap korbannya. Kejahatan ini terjadi sebagai akibat dari keadaan psikologis pelaku, dimana pelaku cenderung mengalami ketidakstabilan dan emosi dalam jiwanya. Dalam banyak kasus tindak pidana, korban merupakan motor penggerak munculnya tindak pidana yang menimpanya, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Papua ini, yang dilatarbelakangi oleh informasi sebelumnya tentang pemukulan dan bentrokan antar jenazah.

Disini pelaku pembunuhan sangat sadis mambunuh korbannya dengan menembak di kepala terhadap korbannya. Dalam melakukan aksinya bahwa pelaku pembunuhan dengan rencana tersebut di melakukan bersama sama dengan teman sejawatnya. Pada kenyataannya, pembunuhan berencana termasuk kejahatan yang sangat berbahaya bagi masyarakat sekitarnya modus operasi kejahatan dimana para pelaku kejahatan pembunuhan ini dilakukan bersama-sama dan telah direncanakan terlebih dahulu metode ini dengan tujuan untuk membinasakan seseorang yang dia kehendaki kemudian setelah melakukan aksinya langsung di tinggal begitu saja di tempat kejadian perkara (Adam & Anwar, 2021).

Motivasi tertentu juga digunakan untuk membenarkan pembunuhan berencana. Pelaku dalam keadaan sadar, dan jenis tindakan ini sangat sadis. Pelaku merasa puas saat orang lain menderita atau dibunuh; secara umum, jika motifnya adalah balas dendam, maka pembunuhan adalah bagian yang mudah; menjadi lumpuh dan sekarat adalah bagian yang sulit; motif ini biasanya dilakukan dengan sengaja dan sengaja karena adanya perasaan. Selain ketidakpuasan pelaku terhadap korban, tindak pidana pembunuhan ini jarang dilakukan oleh aparat kepolisian kecuali dalam keadaan mabuk-mabukan, depresi, atau gangguan jiwa (Putra2, 2020).

Pembunuhan dengan rencana sering terjadi di masyarakat contohnya faktor dendam berdasarkan fakta yang didapat diperoleh dari pengadilan jayapura, bahwa pelaku memang telah menaruh dendam. Merujuk ketentuan di atas, diketahui bahwa penangkapan ataupun penahanan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan terencana oknum polisi ini maka dalam melakukan penangkapan harus berkoordinasi dengan kesatuan brimob numfor biak berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis jurnal tentang analisis kriminologis kejahatan pembunuhan berencana ini (Martinench, 2014).

Pengertian Kriminologi

Kriminologi mengacu pada perilaku kriminal. Kejahatan didefinisikan di sini sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang ilegal menurut hukum. Pengertian kriminologi merupakan komponen studi tentang kejahatan (Alam & Ilyas, 2010). Karena mempelajari kejahatan tidak lepas dari pengaruh dan perspektif yang ada, kriminologi memiliki arti yang sangat luas. Ada yang memandang kriminologi melalui kaca mata perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat (Suherodji, 1980). Kriminologi adalah studi tentang kejahatan dari semua sudut, tetapi terutama kejahatan yang dapat dihukum oleh hukum. Pelaku kejahatan

dibahas dari segi kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (jenis penjahat). Untuk mencegah dan memberantas kejahatan, kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

1. **Teori klasik.** Darma Weda, dalam bukunya berjudul kriminologi mendasarkan pada teori psikologi hedonistic. Setiap perbuatan manusia berdasarkan kesenangan dan ketidakseimbangan, baik dan buruk, perbuatan yang mendatangkan kesenangan dan perbuatan yang tidak mendatangkan kesenangan (Weda, 2000).
2. **Teori Neo Klasik.** Menurut materi Ajar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Teori Neo Klasik muncul sebagai bentuk kritik terhadap teori klasik yang menyamakan hukuman bagi setiap orang tanpa memandang usia, kondisi fisik maupun mental. Menurut Made Darma Weda, teori neo klasik ini merupakan pembaharuan teori klasik dalam kriminologi. Agar tidak menyimpang dari konsepsi umum tentang fitrah manusia, yaitu manusia mempunyai kehendak bebas, bertanggung jawab atas perbuatannya, dan dikendalikan oleh rasa takut terhadap hukum.
3. **Teori kartografi/Geografi.** Teori ini juga dikenal sebagai pendidikan ekologi. Yang penting adalah bagaimana kejahatan tersebar di berbagai wilayah, baik secara geografis maupun sosial. Padahal menurut teori ini kejahatan merupakan manifestasi dari kondisi sosial yang muncul sebagai akibat dari faktor-faktor di luar kendali manusia.
4. **Teori Sosialis.** Ajaran yang merusak ini adalah hasil dari tekanan ekonomi yang tidak seimbang. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa kejahatan adalah bayang-bayang manusia, maka semakin tinggi peradaban manusia, semakin besar pula kejahatannya.
5. **Teori Tipologis.** Dalam bukunya Pengantar Kriminologi, A.s. Alam & Amir Ilyas telah mengelompokkan aliran Ilmu Kriminologi empat teori tipologis atau bio-tipologis. Terdapat empat aliran mempunyai kesamaan dan perbedaan antara orang jahat dan tidak jahat (Alam & Ilyas, 2010). Teori lambroso/mazhab antropologis, Teori Mental Tester, Teori Psikiatrik, Teori Sosiologis.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pengumpulan data berdasarkan tinjauan pustaka, dan pengolahan data dilakukan melalui penggunaan metode analisis data. Bahan hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan input data dari Pengadilan Negeri Jayapura Papua.

Menurut Soerdjono, metode penelitian hukum ini merupakan metode penelitian hukum yuridis normatif dimana metodenya dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau bahan sekunder.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa sajakah faktor – faktor penyebab tindak pidana pembunuhan berencana ini dan bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana ini (Amiruddin & Asikin, 2012).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nama	Tindak Pidana	Ancaman Pidana
Noveter Muskita <u>Korban</u> Wardeni	Pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Anc Huk Pid mati / seumur hidup atau waktu tertentu, paling lama 20 th <u>Diputus :</u> (Pid Penjara 15 Tahun)

Sumber: Mahkamah Agung RI. (Red Pengadilan Negeri Jayapura)

Faktor – Faktor Penyebab Kejahatan Pembunuhan Berencana

Faktor yang menjadi pendorong seseorang melakukan pembunuhan berencana adalah terdapat dua faktor yaitu faktor dari internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri seseorang untuk melakukan kejahatan seperti pembunuhan berencana ini yang sudah terlihat dari pelaku itu sejak lahir biasanya terjadi tergantung kepada keadaan psikis si pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami gangguan emosional, faktor dalam korp kebanggaan kesatuan juga sangat mendorong seseorang melakukan kejahatan pembunuhan seperti ini. Faktor eksternal misalnya faktor dari luar seperti faktor lingkungan pelaku kejahatan dimana anggota kesatuan brimob itu tinggal, faktor pergaulan dan kebiasaan kekerasan membuat seseorang melakukan pembunuhan berencana terhadap korbannya (Juliana & Arifin, 2019).

Pelaku pembunuhan berdasarkan teori sifat kepribadian dapat dilihat dari tingkah laku dari pelaku yang cenderung mengarah pada kepribadian yang temparemen menyimpang dari nilai – nilai hidup dalam kesatuan yang ia tinggal dan masyarakat dan lemahnya peran pranata penyelesaian konflik dalam hubungan aparatur. Pelaku pembunuhan juga dapat ditentukan dari persoalan pribadi dalam diri pelaku itu sendiri, yang mana pelaku pembunuhan tersebut mengalami sakit hati, tidak terima di hina atau mempunyai bawaan penyakit lain, pada sifat kepribadian yang menjadi paling dominan seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah kepribadian dan sikap dalam lingkungan dinas atau lingkungan keluarga yang kurang baik sehingga membentuk kepribadian yang jahat sehingga pelaku mempunyai sifat benci, keras, dendam dan mudah tersinggung. Akibatnya, mudah melakukan tindakan pembunuhan dengan berencana (Ismail, 2013).

Berdasarkan teori mental, ada dua jenis ekspresi menyimpang perilaku. Pertama-tama, psikopat adalah sejenis kebingungan mental yang ditandai dengan kurangnya pengorganisasian diri dan integrasi pribadi. Ciri-ciri yang melekat termasuk menjadi ganas dan buas tanpa alasan yang jelas, serta bertindak kriminal. Kedua, adanya kekurangan, seperti individu yang jahat, anti sosial, tidak memahami dan mengontrol perilaku yang tidak pantas, serta melakukan tindakan kriminal (Kartono, 2003).

Pada keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hakekatnya, bahwa pembunuhan berencana tidak hanya terjadi karena pelaku mengalami dendam saja melainkan juga diakibatkan

oleh faktor lingkungan kebanggaan korp yang berlebihan yang tidak mampu membimbing atau memberikan dukungan arahan positif terhadap masalah yang dihadapi pelaku.

Khusus dalam lingkungan anggota kesatuan brimob papua merupakan faktor orang lapangan yang paling potensial mengandung suatu kemungkinan untuk memberikan pengaruh dan terwujudnya tindak criminal pembunuhan ini, tergantung dari pembawaan diri di lingkungan itu baik lingkungan tetap maupun lingkungan sementara, Teori asosiasi diferensial Sutherland mengenai kejahatan menekankan bahwa dalam hubungan yang intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam hubungan langsung dalam masyarakat dan asosiasi dengan pola kriminal dan anti kriminal, semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses pembelajaran tentang kejahatan yang ada di lingkungan komunitas dilibatkan (Setiawan, 2018).

Pengadilan Negeri Jayapura, Pembunuhan berencana dapat juga disebabkan oleh korban itu sendiri, seperti korban yang memaki – maki pelaku sehingga pelaku emosi dan membunuh korban untuk menghilangkan nyawa dan terpuaskan. Hubungan korban-kejahatan adalah pihak yang menjadi korban akibat tindak pidana; tentu saja ada asap, dan harus ada api. Pihak ini menjadi korban akibat dari perilaku kriminal pihak lain.

Perkembangan global, ekonomi, politik, sosiologis, dan faktor negatif lainnya tercantum di bawah ini. Dalam kasus ini, korban ikut serta atau mengizinkan korban yang tidak murni menjadi bagian dari pelaku kejahatan, meskipun keduanya adalah pelaku kejahatan tersebut. Bahwa peran korban dalam melakukan tindak pidana adalah (Yulia, 2010):

1. Tidak mungkin bagi korban untuk mendapatkan keunggulan kompetitif sebagai akibat dari kejahatan tersebut.
2. Kerugian korban bisa jadi adalah kesadisan pelaku terhadap korban.

Terdapat tiga penyebab yang membuat pelaku berani melakukan pembunuhan ini. Tingkat kesadisan tersangka dalam membunuh disebabkan (pelaku sakit hati pada korban, tersangka mendadak panik setelah meninggalkan tkp atau melihat korban sudah tewas. Hal ini membuat pelaku berusaha kabur meninggalkan tempat, kepanikan erat dengan ketakutan, keadaan jiwanya yang mungkin terganggu). Pelaku tidak akan merasa bersalah meski sudah melakukan pembunuhan terhadap korbannya. Pembunuhan karena faktor dendam terhadap korban, yang mana pelaku merencanakan pembunuhan terhadap korban, sangat sulit menjelaskan apakah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu tersebut insidensial atau sudah direncanakan terlebih dahulu. Pelaku pembunuhan menurut personality traits yaitu gejala yang terjadi karena adanya keinginan perilaku jahatnya. Pelaku merasa terpuaskan dan sadism. Pelaku terpuaskan bila orang lain menderita, Adapun motif utama pembunuhan berencana adalah dendam dan tersinggung, apalagi pelakunya adalah seorang polisi dan sekaligus aparaturnya penegak hukum. Setelah pembunuhan, pelaku biasanya panik dan mencari jalan pintas untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pelaku pembunuhan biasanya adalah orang yang cerdas, apalagi jika pelaku mempertimbangkan untuk mengambil nyawa orang lain.

Kita dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong pembunuhan itu bersifat internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri seseorang untuk melakukan kejahatan seperti pembunuhan, biasanya terjadi sejak lahir tergantung dari keadaan psikologis pelakunya, dimana pelaku cenderung mengalami gangguan jiwa emosional, faktor lingkungan kesatuan dan lingkungan keluarga juga sangat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan pembunuhan. Faktor eksternal, khususnya faktor lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan dan faktor ekonomi, juga dapat menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan bahkan merencanakannya terlebih dahulu.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan dengan direncanakan

Nyatanya, mereka tidak mundur dari kejahatan, meski mereka sadar akan dihukum karenanya. Jadi, walaupun sangat sulit untuk menghentikan suatu kejahatan karena akan selalu ada kejahatan di mana ada komunitas, kejahatan pembunuhan berencana dapat diminimalisir dengan tindakan pencegahan tertentu. Metode untuk mencegah kejahatan dapat digunakan (Chazawi, 2000):

1. Merubah dan mengajak berperilaku baik yang dapat merubah sikap hidup dengan menggunakan teknik tertentu.
3. Mengajak dan mendekati mereka yang tidak dapat diperbaiki.
4. Bila terjadi keanehan dapat di asingan untuk menghindari kejahatan.
5. Membatasi perilaku negatif masyarakat yang bersifat mendorong kearah kejahatan.

Pengadilan Negeri Jayapura, meskipun diakui sebagai alat penting untuk pencegahan kejahatan, dapat digambarkan sebagai hukuman, tetapi bukan merupakan faktor utama dalam pencegahan kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa, meskipun banyak tersangka pembunuhan telah divonis dan bahkan dijatuhi hukuman mati, persentase pembunuhan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pendidikan, perluasan atau pendalaman tradisi, melakukan kontak atau saling pengertian antar manusia yang mengutamakan penilaian norma kehidupan yang lebih baik merupakan cara pencegahan yang baik; Dengan kata lain, penyaringan diri merupakan faktor pencegahan utama dari kejahatan pembunuhan (Mesta Wahyu Nita, M.H, 2019).

Kebijakan pencegahan kejahatan atau disebut juga kebijakan kriminal merupakan upaya rasional yang dilakukan oleh masyarakat dalam menanggapi kejahatan. Kebijakan pencegahan kejahatan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum harus mampu mengarahkan setiap komponen sistem hukum ke arah yang kondusif dan aplikatif dalam pemberantasan kejahatan, termasuk meningkatkan budaya hukum masyarakat agar mau. memberikan partisipasi aktif dalam pencegahan kejahatan. Akibatnya, sebagai respon terhadap kejahatan, kebijakan pencegahan kejahatan harus dilaksanakan melalui perencanaan yang rasional dan komprehensif. Faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan saat menangani kejahatan (Santoso, 2005):

1. The Causal Offender berbeda dari penjahat sesekali, serta episodik, kebiasaan, dan sebagainya. Tidaklah benar untuk menetapkan aturan umum saat menangani semua jenis penjahat.
2. Criminal behavior dimulai pada masa remaja, dan fakta ini dapat digunakan untuk menghukum mereka yang terlibat dalam kejahatan profesional yang kejahatannya dimulai pada masa remaja. Tentu saja, orang awam tidak memahami hal ini, tetapi psikolog mengerti, terutama jika menyangkut masalah emosional dan kejahatan politik. Pencegahan harus dimulai pada usia muda.
3. Untuk mencapai hasil yang positif, pencegahan tidak hanya harus menargetkan gejala kejahatan, tetapi juga penyebab tersembunyi di balik tindakan tersebut. Misalnya, ada lokasi yang dijadikan sebagai faktor latar belakang terjadinya kejahatan. Jenis tekanan emosional tertentu dapat menyebabkan tindakan kekerasan, bahkan pembunuhan.

Upaya dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana dapat dilakukan melalui Penal dan Non-Penal, maka penulis menerapkan Teori Penanggulangan Hukum menurut Barda Nawawi Arief, yakni (Arief, 2010):

1. Cara Penal (*Represif*)

Menurut G. Peter Hoefnagels mengemukakan, bahwa ilmu pengetahuan kebijakan criminal merupakan ilmu pengetahuan penanggulangan kejahatan (Adler Freda et.al, 2019). Selanjutnya dengan mendasarkan pada pendapat Marc Ancel, ia mengemukakan, bahwa :“criminal policy is the rasional organization of the sosial reaction to crime”. Hoefnagels juga mengemukakan, bahwa kebijakan kriminal sebagai ilmu pengetahuan adalah bagian dari kebijakan yang lebih besar, yaitu kebijakan penegakan hukum. Sementara itu, kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial. Sedangkan menurut Roeslan Saleh dalam bukunya Barda Nawai Arif dan Muladi mengemukakan bahwa Untuk saat ini, upaya penegakan hukum adalah yang paling efektif; Hal ini juga sesuai dengan Teori Non Klasik bahwa manusia adalah makhluk yang berkehendak bebas, bertanggung jawab atas tindakannya, dan dikendalikan oleh rasa takut akan hukum (Muladi & Arief, 2010).

Tindakan represif adalah salah satu bentuk upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dimaksudkan untuk menghukum pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatannya dan mengoreksinya kembali sehingga sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat, dan agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, dan lain sebagainya. orang tidak akan melakukan tindakan ilegal mengingat sanksi yang akan mereka hadapi. Ketika telah terjadi tindak pidana / tindak pidana, upaya tersebut dilakukan dalam bentuk penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan pidana. Represi lazim disebut sebagai tindakan atau penanggulangan, dalam artian setelah terjadinya tindak pidana harus diupayakan agar orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak melakukan tindak pidana yang lain. Orang-orang yang melakukan kejahatan akan dipenjara atau ditempatkan di Rutan, dan diharapkan dapat dibina dengan sebaik-baiknya di Rutan tersebut agar tidak melakukan kejahatan setelah melakukan perbuatan tersebut (Indrayani & Suartha, 2020).

Upaya juga dilakukan untuk mengatur masyarakat melalui undang-undang, yang merupakan salah satu jenis langkah kebijakan. Upaya pengendalian tindak pidana melalui hukum pidana lebih difokuskan pada upaya “represif” atau upaya penindasan / pemberantasan / pemberantasan setelah terjadinya tindak pidana atau tindak pidana. Jadi itu adalah aparat penegak hukum (Law Enforcement).

2. Cara Non Penal (*Preventif*)

Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan harus ada keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan yang ada dalam system, keterpaduan antara "treatment of offenders" (dengan pidana/ tindakan) dan "treatment of society" (Muladi & Arief, 2010). Jika kita hubungkan dengan teori Teori Psikiatrik menurut Moelyatno Teori ini lebih menekankan karena kurang sehat akal nya, sebagai sebab-sebab kejahatan. Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan emosional yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan pewarisan, sehingga sangat tepat bila di gunakan dalam edukasi / pencegahan (Non Penal).

Upaya pencegahan dilakukan agar kejahatan tidak terjadi lagi Karena kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi disekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat, dibandingkan upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjarakan.

Karena landasan tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan Non Penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial di warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor. Dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat tertentu namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif. Jika dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “The Prevention of Crime and Treatment of Offenders” ditegaskan pula bahwa upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan terus dilakukan.

Berdasarkan analisis penulis tentang upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, bahwa tindak pidana pembunuhan berencana salah satu delik aduan, oleh karena itu prosedur upaya penal dimulai dari terima laporan hingga penyidikan untuk terus di lanjutkan ke tahap penyelidikan guna mencari kebenaran baik formil maupun materil dalam hal ini adalah instansi Polda Papua untuk kemudian di teruskan pada penyiapan berkas perkara

oleh Jaksa penuntut umum Jayapura untuk membuat surat dakwaan, penyerahan barang bukti untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri di Papua untuk di gelar persidangan.

D. PENUTUP

Dalam menanggulangi pembunuhan dapat dilakukan secara preventif, ialah dengan mencegah timbulnya kejadian yang terulang, dan dilakukan secara Represif, yaitu menanggulangi peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Sehingga perbuatan kriminal tersebut dapat dicegah. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian yang serius dari semua pihak untuk mengatasi segala bentuk permasalahan yang terjadi. Terdapat dua faktor yang menjadi pendorong anggota brimob tersebut melakukan tindak pidana pembunuhan, yaitu faktor dari internal dan eksternal. Faktor internal, hasrat melakukan kejahatan pembunuhan sudah terlihat dari pelaku itu sendiri yaitu keadaan psikis si pelaku usia yang sudah matang namun labil, dimana si pelaku cenderung mengalami emosi dan dendam ketika rekanya mendapatkan masalah sehingga timbul upaya membalaskan dendam pribadi, faktor keluarga juga mendorong seseorang melakukan kejahatan, Faktor eksternal seperti faktor lingkungan kesatuan pelaku, faktor ekonomi seseorang akan memengaruhi pembunuhan berencana, faktor pendidikan. Kejahatan pembunuhan ini merupakan kejahatan yang kejam maka. Adapun motif utama pembunuhan berencana adalah faktor dendam, dalam hal ini pelaku mengamil referensi dari berbagai ragam media massa, baik cetak maupun

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis kriminologis kejahatan pembunuhan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi pendorong seseorang melakukan pembunuhan terbagi dalam dua faktor yaitu faktor dari internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri seseorang untuk melakukan kejahatan seperti pembunuhan dengan berencana yang sudah terlihat dari pelaku itu sejak lahir biasanya terjadi tergantung kepada keadaan psikis si pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami gangguan pikiran, faktor dalam berteman di kesatuan juga sangat mendorong seseorang melakukan kejahatan pembunuhan. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar seperti faktor lingkungan pelaku kejahatan itu tinggal, faktor ekonomi juga dapat membuat seseorang melakukan pembunuhan. Kejahatan pembunuhan merupakan kejahatan yang sadism sehingga
2. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan pembunuhan adalah dengan mengembangkan tingkah laku melalui pendidikan, memperluas atau memperdalam tradisi, mengadakan kontak atau saling pengertian antara manusia yang mengutamakan penilaian norma – norma adalah cara yang baik untuk menanggulangi kejahatan pembunuhan, Bahwa upaya-upaya yang dapat diambil dalam menanggulangi kejahatan pembunuhan adalah sebagai berikut:
 - a. Dapat dilakukan untuk menanggulangi kekerasan baik laporan masyarakat maupun temuan Kepolisian akan dilakukan tindakan tegas atau penegakan hukum secara tuntas dengan tujuan agar para pelaku menjadi sadar dan jera untuk berbuat kembali.
 - b. Sesuai dengan hakikat sumber terjadinya kriminalitas penanggulangan kejahatan secara umum senantiasa dilakukan melalui upaya preventif dan represif

E. DAFTAR RUJUKAN

- [1] Adam, R., & Anwar, S. (2021). Kedudukan Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Kredit. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 84–94. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>,
- [2] Adler Freda et.al. (2019). Criminology, Second Edition. USA: McGraw-Hill (Penegakan Hukum tindak kekerasan dalam rumah tangga). *Jurnal Sutan Siregar*, 7.
- [3] Alam, A. s., & Ilyas, A. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pusat Refleksi Books.
- [4] Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- [5] Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*. Semarang: Pustaka Magister.
- [6] Chazawi, A. (2000). *Kejahatan Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [7] Indrayani, P. D., & Suartha, I. D. M. (2020). Penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh orang asing di kepolisian daerah bali. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*.
- [8] Ismail. (2013). TINJAUAN KRIMINOLOGIS DALAM PEMBUNUHAN BERENCANA DI KOTA PALU. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi*.
- [9] Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). *Jurnal Selat*. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>
- [10] Kartono, K. (2003). *Patologi sosial : Gangguan – gangguan kejiwaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [11] Martinech, A. (2014). Analisis Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Berencana yang di Lakukan oleh Pelaku Terhadap Mantan Kekasih. *Pontificia Universidad Catolica Del Peru*.
- [12] Mesta Wahyu Nita, M.H. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Wanita (Trafficking in Women) oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. *Al Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.47902/alqadhi.v1i1.11>
- [13] Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumi.
- [14] Putra2, A. S. R. P. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Kearsipan pada Bagian Kearsipan dan Dokumentasi Mahkamah Agung RI. *Inti Nusa Mandiri*.
- [15] Santoso, T. (2005). *Kriminologi*. Surabaya: Rajawali Press.
- [16] Setiawan, A. (2018). Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Identitas. *Skripsi*.
- [17] Suherodji, H. (1980). *Pokok-pokok kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- [18] Weda, M. D. (2000). *kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [19] Yulia, R. (2010). *Victimologi. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Graha Ilmu.